



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAM JAMBI

dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara permohonan **Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Lempur, 5 November 1974 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal di KECAMATAN SAROLANGUN, KABUPATEN SAROLANGUN, dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 5 Agustus 1973 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal di KECAMATAN SAROLANGUN, KABUPATEN SAROLANGUN, dahulu **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARANYA

#### Amar putusan pengadilan tingkat pertama

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 13 tahun dan ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 11 tahun dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah masa lampau (madhiah) selama 8 bulan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 13 tahun dan ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 11 tahun minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau telah menikah;

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## Administrasi Proses Banding

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

2. Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, Pemohon banding (semula Termohon) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl tanggal 1 November 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2018;
3. Surat keterangan tanpa nomor yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, tanggal 14 Desember 2018, bahwa Pembanding sampai dengan tanggal tersebut tidak menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018, tanggal 1 November 2018;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl., tanggal 10 Desember 2018, untuk Pembanding;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl., tanggal 10 Desember 2018, untuk Terbanding;
6. Berita acara memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 12 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl, yang dimohonkan banding;
7. Surat keterangan tanpa nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 14 Desember 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding sampai dengan tanggal tersebut tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl, yang dimohonkan banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan Hukum Syarat Formil Banding

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

## **Posita Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl, mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl (Bundel B, halaman 2 sampai dengan 4) yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

## **Petitum Pemohon**

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Dalam Upaya Damai**

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata, apalagi sengketa dibidang keluarga, dari pada putusan hakim yang dipaksakan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 8 Agustus 2018, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

## **Pokok Masalah**

Menimbang, bahwa dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara para pihak adalah:

### **Dalam Konvensi:**

Tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa atas dalil Pemohon tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah diakui oleh Termohon dengan klausula tidak sering dan yang menjadi penyebabnya bukan karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, dan bukan pula karena Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga serta tidak rukun dengan Ibu Pemohon, tetapi karena Pemohon selingkuh dengan wanita rekan kerjanya;

Bahwa oleh karena itu maka Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak jawaban Termohon;

### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa dari kasus posisi dalam rekonvensi, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

#### 1. Tentang nafkah iddah;

Bahwa atas dalil Penggugat bahwa Tergugat harus membayar nafkah iddah telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang hak asuh anak ;  
Bahwa atas dalil Penggugat bahwa Penggugat lebih berhak untuk mengasuh anak telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan karena anak-anak tersebut sudah besar maka sebaiknya diserahkan kepada anak untuk memilih kepada siapa keduanya ingin diasuh;
3. Tentang harta bersama;  
Bahwa atas dalil Penggugat agar Tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta rumah yang sekarang ditempati Penggugat dan anak-anak telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, selain itu juga ada kebun sawit yang dikelola oleh orang tua Penggugat, maka seharusnya dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Tentang nafkah lampau;  
Bahwa atas dalil Penggugat agar Tergugat membayar kekurangan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak selama delapan bulan sejumlah Rp 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan belum terjadi perceraian;
5. Tentang jaminan nafkah anak dan pendidikan anak;  
Bahwa atas dalil Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menjamin nafkah anak dan pendidikan anak telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan Tergugat selaku bapak dari anak-anak tersebut tentu bertanggung jawab dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang sekarang tinggal Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

## **Ketentuan Hukum Perceraian dan Akibatnya**

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut di atas, maka harus ditentukan aturan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami isteri”, kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah huruf (a) sampai dengan huruf (f):

2. Bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “gugatan tersebut dalam ayat (1) {*karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f)*} dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;
3. Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa “pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;
4. Bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk dapat mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”;
5. Bahwa Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian pada Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”;
6. Bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri”;
  7. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
    - a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
    - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
    - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
    - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
  8. Bahwa Pasal 152 Komilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;
  9. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
    - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
    - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
    - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
  10. Bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. ayah;
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  - b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
  - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
11. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
12. Bahwa Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;



2. Perceraian itu atas kehendak suami.

13. Bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

### **Analisis Pembuktian Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7),

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak oleh TERBANDING (suami) kepada PEMBANDING (isteri) tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama TERBANDING bulan Januari 2018, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama TERBANDING bulan Februari 2018, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah untuk membangun rumah oleh PIHAK TERKAIT tanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tentang pembelian kebun kelapa sawit di Sungai Rengas oleh TERBANDING tanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tentang kendaraan bermotor dan alat rumah tangga oleh TERBANDING tanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda P.7.

Bahwa semua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I TERBANDING**, sebagai Paman Pemohon;
2. **SAKSI II TERBANDING**, sebagai tetangga Pemohon;
3. **SAKSI III TERBANDING**, sebagai Ibu kandung Pemohon;

Saksi I dan 2 memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan saksi 3 hanya memberikan keterangan, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya maupun gugat rekonsensinya, Termohon yang juga sebagai Penggugat dalam Rekonsensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tetapi Termohon maupun sebagai Penggugat dalam Rekonsensi menyatakan tidak akan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama delapan bulan;

## Dalam Rekonsensi

1. Tentang nafkah lampau
2. Tentang nafkah iddah;
3. Tentang hak asuh anak;
4. Tentang harta bersama;
5. Tentang jaminan nafkah anak dan pendidikan anak;

Meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun tetapi bukan berarti tidak terbukti sama sekali, hal ini akan dipertimbangkan dalam analisa penerapan hukum di bawah ini;

## **Analisis penerapan hukum atas kasus dalam konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang perceraian beserta akibat hukumnya yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan



- pertengkaran karena masalah Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
2. Bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti meskipun telah diupayakan perdamaian, bahkan akibatnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggalnya serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;
  3. Bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari delapan bulan serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi sehingga menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah mendapatkan surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

#### **Analisi penerapan hukum atas kasus dalam rekonsensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang perceraian beserta akibat hukumnya yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah lampau



Bahwa nafkah untuk istri dan anak-anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak tersebut, dan selama delapan bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau selama delapan bulan yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P.3 dan P.4. oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2. Tentang nafkah iddah;

Bahwa sebagai akibat suatu perceraian, seorang janda harus menjalani masa iddah, sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, dan lebih rinci pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, kemudian dinyatakan pada huruf (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Oleh karena Penggugat selaku istri yang diceraikan tidak terbukti *nusyuz* maka kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isterinya dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* yang besarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Tentang hak asuh anak;

Bahwa termasuk sebagai akibat perceraian adalah menetapkan hak asuh anak, sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian pada huruf (b) menyatakan bahwa pemeliharaan anak



yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING masih belum *mumayyiz*, maka sebagai pemegang hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan untuk anak yang bernama ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING yang sudah *mumayyiz* secara normatif mempunyai hak untuk memilih, tetapi menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding demi menjaga perkembangan psikologis anak yang belum *mumayyiz*, maka akan lebih maslahah apabila hak asuh untuk anak yang sudah *mumayyiz* ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

#### 4. Tentang nafkah anak

Bahwa setekah Majelis Hakim tingkat banding menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut harus dihukum untuk menjamin nafkah anak (termasuk di dalamnya biaya pendidikan), dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 20% pada setiap tahunnya mengingat kondisi keuangan di negara Indonesia senantiasa mengalami *fluktuasi*;

#### 5. Tentang harta bersama

Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama, dan hal ini berkaitan erat dengan hukum kebendaan yang mengharuskan adanya penjelasan secara rinci dimana benda tersebut berada, bukti pendukungnya berupa apa, kalau benda tersebut berupa tanah berapa luasnya dan berbatasan dengan siapa. Oleh karena hal tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat gugatan harta bersama tersebut, tidak jelas atau kabur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Pertimbangan petitum demi petitum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan secara rinci petitum demi petitum guna menjawab semua petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg, sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Petitum pemberian izin untuk menjatuhkan talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding melengkapinya memberi pertimbangannya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran dengan Pemohon tetapi mengakui telah berpisah tempat tinggal, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta telah pula diupayakan perdamaian, oleh karena itu pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari delapan bulan serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon telah cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

### Dalam Rekonvensi

#### Tuntutan Nafkah Lampau

- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam analisa penerapan hukum atas kasus dalam rekonvensi angka 1, bahwa oleh karena tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat sebagai istri yang dicerai berhak atas nafkah, *in casu* nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* serta *mut'ah*;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

#### Tuntutan Nafkah Iddah

- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam analisa penerapan hukum atas kasus dalam rekonvensi angka 1, bahwa oleh karena tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat sebagai isteri yang dicerai berhak atas nafkah, *in casu* nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* serta *mut'ah*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus dibayarkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa penetapan kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menghibur istri yang telah dicerai oleh suaminya, yang sudah mengabdikan kepada suaminya selama pernikahan, maka dengan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas isteri, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), meskipun hal ini tidak menjadi tuntutan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan *mut'ah* tersebut, dan hal ini juga harus dibayarkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

- Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 berbunyi sebagai berikut :

و متوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين

*Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;*

Tuntutan Hak Asuh Anak;

- Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan fakta bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING ternyata sudah *mumayyiz*, sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING belum *mumayyiz*, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan dalam penerapan hukum atas kasus dalam rekonvensi angka 3, maka sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut;

Tuntutan Nafkah Anak

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat selaku



ayah dari anak-anak tersebut harus dihukum untuk menjamin nafkah anak (termasuk di dalamnya biaya pendidikan), dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 20% pada setiap tahunnya mengingat kondisi keuangan di negara Indonesia senantiasa mengalami *fluktuasi*;

#### Tuntutan Harta Bersama

- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam analisa penerapan hukum atas kasus dalam rekonvensi angka 5, karena gugatan Penggugat yang berkenaan dengan harta bersama tidak jelas atau kabur, maka petitum *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan harus dikabulkan;

#### Petitum biaya perkara

- Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan pembebanan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

### DALAM TINGKAT BANDING

#### Dalam memori banding

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan tanpa nomor yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, tanggal 14 Desember 2018, bahwa Pembanding sampai dengan tanggal tersebut tidak menyerahkan Memori Banding, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan ;



## Dalam biaya perkara tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding semula Termohon;

## Dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl, yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 tidak ternyata terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak pula terdapat kekhilafan, kecuali tentang amar putusan, maka harus dibatalkan dengan perbaikan mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Srl., yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pemanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding berupa:
  - 2.1. Nafkah masa lampau (*madhiyah*) selama delapan bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 13 tahun dan ANAK KANDUNG II PEMBANDING TERBANDING umur 11 tahun dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 20% pada setiap tahunnya;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding selainnya;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**, dan **Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Faizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H..**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Faizal, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses = Rp 139.000,00
  2. Biaya Redaksi = Rp 5.000,00
  3. Biaya Meterai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)